



PUTUSAN

Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 September 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXX yang beralamat di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 707/Adv/VII/2019/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Terempa 29 Januari 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, saat ini tidak diketahui keberadaan pastinya baik di dalam Negeri Republik Indonesia ataupun Luar Negeri (GHOIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/33/II/2017, tertanggal 30 Juli 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: XXX: lahir di Padang, 20 Juni 2018;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan:
5. Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman se-Kantor Pemohon;
6. Termohon selalu tidak merasa cukup masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah semampu Pemohon memberikan nafkah ekonomi kepada Termohon;
7. Adanya pihak ke tiga yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon mempengaruhi Termohon untuk meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncak pertengkaran sekitar bulan Oktober 2017 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Sejak saat itu Termohon tidak pulang serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 460/388/PM/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan kerabat dekat Termohon namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak diketahui alamat pastinya (Ghoib);
10. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon agar permohonan Pemohon di kabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Septian PEMOHON Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) rajl terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr tertanggal 08 Juli 2019 dan tanggal 08 Agustus 2019 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/33/II/2017, atas nama: Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 30 Juli 2018. Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Ghoib Nomor 460/388/PM/2019, atas nama: Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, pada tanggal 19 Juni 2019 Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, dan orang tua Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, dan orang tua Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandangi cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr

وَأْتَعَدُّرُ إِحْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَاَزَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana relaas Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tertanggal 14-01-2019 dan tanggal 14-02-2019 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/33/II/2017, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**TERMOHON**) dengan Termohon (**PEMOHON**) sejak tanggal 30 Juli 2018, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami*

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr



isteri itu”;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) ibu kandung Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, dan orang tua Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) adik kandung Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan orang tua Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Juli 2018;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Sejak awal bulan Agustus 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan orang tua Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Sejak 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, dan orang tua Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dan Termohon, maka secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr



untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, gugatan Pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Termohon (**PEMOHON**) terhadap Pemohon (**TERMOHON**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya Panggilan P	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan T	:	Rp. 140.000,-
4. PNBP Panggilan P	:	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).